



PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MELINDUNGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU

Roy Darwis Simatupang

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Perkembangan musik di Indonesia semakin hari semakin maju, karena musik ini dapat dinikmati semua orang, tanpa memandang usia dan kasta. Namun, penggunaan musik justru sering disalahgunakan, dan dalam penggunaan musik tidak sesuai dengan peraturan. Musik atau lagu di lindungi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jadi dalam menggunakan musik atau lagu harus sesuai dengan peraturan, namun banyak sekali orang yang berniat tidak baik dalam menggunakan music atau lagu. Oleh karena hal tersebut penulis bermaksud membuat penelitian dengan tujuan mengetahui, memahami dan menganalisa bentuk tanggungjawab LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dalam melindungi pemegang hak cipta lagu. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji permasalahan yang telah ada dengan menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum dan mensinkronisasikan ketentuan hukum yang berlaku terhadap norma atau peraturan hukum lainnya, dengan cara meneliti data sekunder seperti buku, laporan penelitian, tesis, dan peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan hak cipta dan lembaga manajemen kolektif.

Kata Kunci: LMK (Lembaga Manajemen Kolektif), Hak Cipta Lagu, Hukum.

PENDAHULUAN

Abad ke-21 sering disebut sebagai era ekonomi kreatif, hal ini terlihat dari keberadaan ilmu pengetahuan dan ide sebagai motor dalam perkembangan ekonominya. Perkembangan dari ekonomi industri ke

ekonomi kreatif ini disikapi oleh pemerintah diberbagai negara berkembang untuk mengembangkan masyarakatnya yang berbasis kreativitas dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable dibandingkan ekonomi industri yang

*Correspondence Address : roydarwissimatupang@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i1.2025. 104-118

© 2025UM-Tapsel Press

sudah sangat bergantung pada *resource*². Sebagai contoh salah satu kreatifitas yang berpotensi dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah seni. Seni selalu menarik untuk dibicarakan karena pada kenyataannya manusia tidak dapat terlepas dari seni. Kita cenderung menghargai gagasan bahwa karya seni telah menyajikan masa-masa terbaik dalam hidup kita, momen-momen harmonis, menyenangkan, menghibur, ataupun momen yang menawarkan kesempatan unik untuk melakukan refleksi³.

Hak Cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, akan tetapi konsep hukum Hak Cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an. Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih menggunakan undang-undang Pemerintah Kolonial Belanda "Auteurswet 1912" sampai Undang-Undang Hak Cipta pertama dibuat, yaitu pada tahun 1982. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta telah beberapa kali diganti agar mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu⁴.

Perkembangan musik di Indonesia semakin hari semakin maju, karena musik ini dapat dinikmati semua orang, tanpa memandang usia dan kasta. Namun, penggunaan musik justru sering disalahgunakan, dan dalam penggunaan musik tidak sesuai dengan peraturan. Musik atau lagu dilindungi didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jadi dalam menggunakan musik atau lagu harus sesuai dengan peraturan, namun banyak sekali orang yang berniat tidak

baik dalam menggunakan musik atau lagu. Seperti yang sedang terjadi dalam hal hak ekonomi bagi pencipta lagu atau musik yaitu, peran Lembaga Manajemen Kolektif yang belum sepenuhnya bekerja untuk Pencipta lagu atau musik. Perbuatan tersebut membuat hak ekonomi bagi pencipta lagu atau musik belum sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yang pertama adalah bagaimana tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta ditinjau dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kedua bagaimana mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif dalam pengelolaan dan pembebanan royalti bagi pelaku usaha dan penyanyi, dan ketiga upaya penyelesaian apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif ketika terjadi sengketa antara pemegang hak cipta dengan pelaku usaha dan penyanyi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Adapun mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Untuk teknik analisa dan penyajian data menggunakan metode analitis kualitatif. Analisis ini diharapkan dapat memperoleh gambaran dan memberikan kesimpulan mengenai tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif dalam melindungi pemegang Hak Cipta lagu ditinjau dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan

² Ivan Chen Sui Liang, *Industri Kreatif dan Ekonomi Sosial di Indonesia*, diakses pada <http://icssis.files.wordpress.com/2013/09/2013-01-25.pdf>, Tanggal 20 Januari 2021, Pukul 20.00 WIB

³ Joost Smiers, *Arts Under Pressure, Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2009), hlm 3.

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.28

hukum bagi pencipta lagu atau musik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana Pencipta Lagu memiliki hak eksklusif, dan pencipta lagu juga memiliki hak ekonomi dan hak moral atas ciptaannya, jadi peran LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) disini diharapkan bisa melindungi pencipta dari sisi hal ekonominya. Peran tersebut diperkuat dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif dalam Undang-Undang tersebut.

Sampai saat ini peran Lembaga Manajemen Kolektif belum sepenuhnya berperan penting untuk meningkatkan hak ekonomi pencipta dan belum sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta, karena juga pada dasarnya *users* (pemakai) belum seutuhnya ditindak lanjuti oleh Lembaga Manajemen Kolektif dalam hal penegakan hukum yang sesuai dengan Peraturan Undang Undang.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan buku-buku hukum, Peraturan Perundang-undangan, dan referensi lainnya serta wawancara dengan pihak-pihak terkait.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dimaksud oleh skripsi ini maka penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan/atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah terkumpul.

3. Jenis dan Sumber Data

- 1) Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari subjeknya. Data ini dapat diperoleh

melalui Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 2) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dengan melakukan studi dan/atau penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dan referensi literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Penelitian Lapangan, dalam memperoleh data primer maka akan dilakukan penelitian langsung ke beberapa lokasi terkait, seperti di Dirjen HKI, dan Lembaga Manajemen Kolektif.
- 2) Penelitian Kepustakaan, dalam memperoleh data sekunder maka akan dilakukan penelitian bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan referensi literatur lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan data kualitatif. Analisis data kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Hak Cipta

Pengertian pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah perbuatan (perkara) melanggar. Akan tetapi definisi pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun pengertian pelanggaran hak cipta bisa didapatkan dengan menggabungkan dua pengertian yaitu pengetian pelanggaran dan juga pengertian hak cipta. Sehingga pengertian pelanggaran hak cipta bias disebutkan sebagai perbuatan (perkara) yang melanggar hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atas karya cipta.

Di Indonesia sendiri, sudah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta. Ada beberapa bentuk kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, antara lain mengutip sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri (tanpa mencantumkan sumber) sehingga membuat kesan seolah-olah karyaannya sendiri (disebut dengan plagiarisme), mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak tanpa mengubah bentuk maupun isi untuk kemudian diumumkan, dan memperbanyak ciptaan orang lain dengan sengaja tanpa izin dan dipergunakan untuk kepentingan komersial. Bentuk-bentuk pelanggaran Terhadap hak Cipta Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.⁵

Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta (*copyright's violation*) pada

dasarnya berkisar pada dua hal pokok, yakni:⁶

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum;

2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

Mengenai Pengalihan Hak Cipta pada Pasal 98 Ayat (1) menyebutkan bahwa pengalihan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU HC 28/2014 yaitu:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal

⁵ Sudaryat, Sudjana, and Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang Yang Berlaku* (Bandung: Oase Media, 2010). hlm. 52.

⁶ Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, and R. Djubaedilah Muhammad, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia*, revisi. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). hlm. 119

yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pelanggaran Hak Cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana. Dalam kaitannya dengan aspek keperdataan, maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Pasal 99 (Ayat 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi tersebut adalah Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik hak Terkait. Selanjutnya pada Pasal 99 Ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa pihak-pihak yang dirugikan dapat meminta Pengadilan Niaga untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:

1. Meminta untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
2. Memohon putusan provisi atau putusan sela untuk:
 - a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak terkait; dan/atau
 - b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau

Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Dalam hal pengaduan dengan delik aduan (pidana), Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik hak Terkait dapat mengajukan aduan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal aduan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan, bahwa pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait. Pasal 110 (Ayat 2) menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut berwenang melakukan:

1. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
2. Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
3. Permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
4. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait

5. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
6. Penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
7. Permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
8. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, dan
9. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai

negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Adapun batasan-batasan penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau perubahan suatu ciptaan baik sebagian maupun seluruhnya yang tidak termasuk dalam perbuatan yang melanggar Hak Cipta bila sumbernya disebutkan secara lengkap untuk kepentingan:

1. Pendidikan, penelitian, penulisan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan
3. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau
4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

2. Mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan dan Pembebanan Royalti Bagi Pelaku Usaha dan Penyanyi

Sebuah lagu dipertunjukkan, maka yang mendapatkan hak ekonomi berupa royalti tidak hanya Pencipta tapi juga penyanyi, pemilik label rekaman dan produser fonogram. Masing-masing memiliki porsinya masing-masing sesuai dengan yang disepakati.

Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014 terdapat ketentuan yang memberi wewenang juga kepada LMK nasional untuk menghimpun dan mendistribusikan

royalti. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau disebut LMKN membentuk sebuah lembaga Koordinator Pelaksanaan Penarikan dan Pendistribusian Royalti disebut KP3R dimana tugasnya sesuai namanya menarik, menghimpun dan memberikan hak kepada yang mempunyai hak. Dalam memberi kepastian hukum dan meningkatkan kecepatan dalam melakukan proses penagihan di lapangan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor: HKI 20T.03.01-01 Tahun 2016 tentang pengesahan petunjuk pelaksanaan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti rumah bernyanyi.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berperan dalam melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dari Pengguna (*users*) yang bersifat komersial dan melakukan koordinasi dalam menetapkan besaran royalti serta pendistribusiannya dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang sudah memiliki izin operasional dari MENKUMHAM RI sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Royalti memegang peran yang luar biasa dalam industri musik. Hal ini diungkapkan oleh Frith dan Marshall dalam Norgard yang menyebut bahwa inti dari industri musik terletak pada royalti. *"For anyone with any interest in music, copyright is vitally important, more important than any other concept in making sense of the variety of social practices that make up 'the music industry'. Copyright provides the framework for every business decision in the industry. (. . .) Copyright, one might say, is the currency in which all sectors of the industry trade."*

Royalti merupakan salah satu obyek yang dapat dikenakan pajak penghasilan sebagaimana ditentukan UU. No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan (UU PPh) karena pihak yang

menerima royalti berarti memiliki kemampuan ekonomi yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sistem pemungutan pajaknya berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) adalah *withholding system*, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk memotong pajaknya.

Dalam hal ini, pemotongan pajaknya dilakukan sendiri oleh LMKn, sehingga menimbulkan permasalahan apakah LMKn dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang dapat melakukan pemotongan pajak atas royalti menurut UU Pajak Penghasilan.

Dalam menentukan royalti misalnya, terdapat komponen-komponen seperti, besaran tarif royalti; dasar perhitungan royalti; struktur pembayaran royalti; dan mekanisme untuk mengelola pembayaran. Semua komponen ini merupakan ruang lingkup kerja LMK dalam rangka pengelolaan hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Tata cara perhitungan pembayaran royalti dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 ditentukan oleh lembaga manajemen kolektif sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 3 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai mengenai pedoman penetapan besaran royalti ditetapkan oleh LMK dan disahkan oleh menteri. Regulasi dan tariff yang telah ditetapkan oleh LMK hingga saat ini belum mencakup atas royalti lagu dan musik yang dimuat dalam layanan musik digital.

Sistem pembayaran royalti dalam layanan musik digital seyogyanya juga ditetapkan oleh LMK. Sama halnya

dengan tata cara perhitungan royalti, hingga saat ini system pembayaran royalti atas lagu dan musik yang dimuat dalam layanan musik digital juga masih belum mempunyai regulasi yang berlaku nasional dan masih menggunakan system dan prosedur yang berlaku secara global.

Dalam berita di hukumonline.com, Menteri Hukum dan HAM Yasona mengatakan bahwa hampir semua negara telah memiliki mekanisme pemberian royalti permusikan melalui media sosial dan aplikasi yang telah diatur dengan jelas. Sementara, Indonesia masih memakai Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang belum menyebutkan secara spesifik pengaturan platform digital. Saat ini telah ada wacana pembentukan regulasi penarikan royalti melalui media sosial dan aplikasi, serta dari luar negeri. Hal ini mendesak untuk dilakukan mengingat potensi royalti musik Indonesia yang berada di luar negeri mencapai Rp 3 triliun. Saat ini, dana tersebut tidak dapat ditarik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dikarenakan belum adanya database musik yang lengkap.

Ada beberapa cara untuk pembayaran lisensi selain royalti, yaitu:

1. Pembayaran sekaligus (*lump-sum*), biasanya dilakukan pada saat menandatangani perjanjian lisensi.
2. Pembayaran untuk tiap kesatuan yang disebut dalam kontrak Pembayaran dengan cara ini dilakukan berdasarkan jumlah produksi lisensi tersebut.
3. Pembayaran berdasarkan persentase keuntungan. Pembayaran dengan cara ini

dinyatakan dengan suatu persentase dari keuntungan yang didapat licensee dari obyek yang dilisensikan.

4. Pembayaran dengan cara royalti adalah pembayaran berdasarkan suatu persentase dari harga jual atau harga ongkos obyek yang diberi lisensi itu atau produksi-produksi yang dihasilkan dengan obyek lisensi.

Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta. Royalti diberikan oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta atau pencipta lagu atau musik sebagai tegen prestasi dari pemberian lisensinya.

Mekanisme pengadministrasian kolektif merupakan sarana manajemen eksploitasi hak cipta dengan cara mengelola hak cipta lagu atau musik dalam arti pemungutan *fee* atau royalti atas pemakaian hak cipta untuk kepentingan komersial baik berupa pertunjukan maupun penyiaran (*performing right*) dan penggandaan melalui media cetak atau alat mekanik (*mechanical right*), serta pendistribusian kolektif. Setelah itu membagikan hasil pemungutan *fee* atau royalti tersebut kepada yang berhak yaitu para pencipta setelah dipotong biaya administrasi.⁷

Pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dilaksanakan melalui LMK yang diberikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak

⁷ Hendra Tanu Admadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Maret 2003, hlm 315.

terkait yang belum menjadi anggota LMK wajib menjadi anggota LMK untuk mendapatkan Royalti. Pendistribusian royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait diberikan sesuai dengan perhitungan masing-masing LMK berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik oleh pengguna. Pendistribusian royalti oleh LMK wajib diberitahukan kepada LMKN paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:

- (a) jumlah besaran yang didistribusikan
- (b) pihak yang menerima royalti.⁸

Sistem royalti ini jika dibandingkan dengan cara flat berbeda dalam hal besarnya uang yang diterima di muka. Dengan cara flat, uang muka yang diterima lebih besar dibandingkan dengan sistem royalti. Sebaliknya, sistem royalti memberikan kemungkinan pencipta mendapat imbalan yang lebih besar di kemudian hari, jika kaset tersebut laku dijual. Sistem Royalti tidak membedakan sebuah lagu menjadi andalan atau tidak, karena penilaian harga adalah berdasarkan pada seberapa banyak lagu yang diputar.

Dampak paling penting dari diberlakukannya sistem ini adalah kesejahteraan pencipta lagu yang akan terjamin sepanjang akhir hayatnya, bahkan jika ia meninggal dunia sekalipun, dapat diturunkan kepada ahli warisnya.⁹ Dalam praktek, masih banyak musisi, pencipta lagu atau penyanyi yang lebih suka memakai sistem bayar putus (*flat pay*) atau dibayar di muka, padahal sistem royalti memungkinkan seorang pencipta lagu atau musik dapat memperoleh penghasilan lebih baik.

Pembayaran *flat pay* ini memang lebih disenangi oleh para pencipta lagu, dengan alasan pencipta itu tidak dapat mengontrol pemasaran pihak produser.

Namun, perusahaan rekaman internasional yang sudah berada di Indonesia, biasanya melakukan kontrak dengan pencipta lagu, penyanyi dan pemusik berdasarkan royalti dengan mengacu pada *mechanical rights*.¹⁰ Kegiatan LMK dalam melakukan pemungutan royalti masih mengalami berbagai hambatan-hambatan yaitu Pertama, Ketidaktahuan Pengguna Karya Cipta atas pentingnya karya cipta.

Hal ini dipengaruhi faktor kebiasaan masyarakat yang pada umumnya kurang memperhatikan arti dari Hak Cipta tersebut. Hal ini berakibat kurangnya kepedulian membayar royalti atas karya cipta yang digunakan. Kedua, kurangnya sosialisasi tentang kewajiban membayar royalti sebagaimana diatur dalam UU. No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Teori fiksi yang mengatkan setiap orang dianggap mengetahui UU setelah diumumkan dalam Lembaran Negara tidak cukup jika dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu perlu sosialisasi kepada semua masyarakat, khususnya *stake holder* terkait. Penggunaan lagu dan atau musik oleh pihak lain untuk tujuan komersil tanpa memberikan royalti, berakibat para pencipta lagu atau musik kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum. Ketiga, pendataan pengguna karya cipta yang sulit. Jumlah kegiatan usaha yang semakin berkembang cukup menyulitkan LMK dalam mendata aktivitas yang mempergunakan karya cipta para pemegang hak cipta.

⁸ Antonio Rajoli Ginting, Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming, Jurnal Hak Asasi Manusia, Balitbangkum HAM, Volume 13, Nomor 3, November 2019 : 379-398, hlm 392

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*. Lihat juga Andi Haryo Setiawan, Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm 57

Target utama LMK dalam pemungutan royalti pada saat ini belum memuaskan, apalagi jumlah petugas di lapangan tidak sebanding dengan jumlah kegiatan usaha. Hambatan-hambatan dalam pemungutan royalti atas lagu dan musik oleh LMK tersebut pada akhirnya berakibat pada penurunan penghasilan Negara dari setor pajak. Dasar penghitungan besarnya tarif royalti ini ada suatu rumusan yang berlaku di Lembaga *Collecting Society* Internasional yaitu sejumlah persentase tertentu dari pendapatan kotor.¹¹

1. *Basic Expenditure for Entertainment (BEE)*

Pengeluaran rata-rata seseorang satu kali ketempat hiburan. Dianggap sebagai *Gross Income* pengelola tempat hiburan 1 pengunjung. Dasar BEE ini selalu berubah nilainya sesuai dengan kondisi perekonomian saat itu.

2. *International Unquoted Acceptance (IUA)*

Dasar persentase yang telah disetujui atau diterima secara universal, sebagai berikut:

a. Feature musik (*Live concert*, Disco, Karaoke, radio) sebesar 6 %- 10 % dari *Gross Income*.

b. *Entertainment* Musik (*Live* di Restaurant/*Cafe*, TV) sebesar 3 % - 6% dari *Gross Income*.

c. Background Musik (*mechanical* musik) sebesar 1 % - 2 % dari *gross Income*.

3. *Occupancy Rate* Jumlah tingkat pemakaian/kunjungan/jumlah penumpang selama satu tahun sebesar 40 %.

4. *Working Days/Months*. Perhitungan jumlah hari kerja dalam

satu tahun sebanyak 300 hari atau 12 bulan.

Sebelum menentukan berapa besarnya suatu tempat usaha harus membayarkan lisensi, LMK melihat jenis usaha yang dilakukan calon pemegang lisensi, setelah mengetahui jenis usahanya dan mengukurnya dengan sistem dari Lembaga *Collecting Society Internasional* maka ditentukan harga yang harus dibayarkan oleh tempat usaha tersebut. Atas dasar itu, LMK atau LMKn membuat surat perjanjian dengan tempat usaha calon pemegang lisensi itu, sebagai contoh tempat diskotik dipungut berdasarkan berapa tiket yang dijualnya kepada para pengunjung yang datang, kemudian atas dasar penghitungan yang menggunakan persentase maka harga untuk pembayaran lisensi ditetapkan. LMK atau LMKn mengumpulkan seluruh royalti berdasarkan prinsip non diskriminatif, artinya tidak membedakan jenis musik maupun kewarganegaraan, pencipta maupun mutu lagu.

Prinsip kedua untuk pembagian berdasarkan prestasi, artinya semakin banyak digunakan semakin banyak pointnya untuk royalti yang didapat, Selanjutnya, royalti tersebut dipotong pajak penghasilannya. Contoh A seorang pencipta lagu atau musik mendapat royalti Rp. 20.000.000, maka PPh Pasal 23 yang dipotong= 15% x Rp. 20.000.000= Rp. 3.000.000.¹²

Pemungutan Pajak penghasilan dilakukan melalui beberapa sistem¹³, yaitu *self assessment system* (sistem menaksir sendiri), *official assessment system* (sistem menaksir oleh petugas), dan *with holding system* (pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang oleh

¹¹

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8321/4/T1_312008054_BAB%20III.pdf. diakses 18 Agustus 2021.

¹² Pasal 23 ayat (1) huruf angka 3 UU PPh

¹³ Diana Sari, Konsep Dasar Perpajakan, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 94. Lihat juga Anissa

Yuniar Larasati, Pengaruh Penerapan Strategi Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying Bandung, Portofolio, Volume 14 No. 1, Mei 2017 : 117 – 150 ISSN : 1829 - 7188.

undang-undang diberi kewenangan untuk memungut pajak). Pada *self assessment system*, WP diharuskan mengisi SPT Tahunan atau Masa dengan jelas, benar dan lengkap dan mengitung sendiri besarnya pajak terutang. Sistem ini lazim dilakukan oleh WP yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak lain, artinya WP melakukan kegiatan usaha secara mandiri. Kemudian pada *official assessment system*, perhitungan Pajak penghasilan dihitung oleh petugas, sedangkan pada *with holding system*, pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan dana pensiun, dan orang atau badan yang memberikan honorarium dan pembayaran lain, dan penyelenggara kegiatan¹⁴.

Dalam kaitan dengan pemungutan pajak atas royalti, sistem yang digunakan adalah dipungut oleh pihak ketiga (*with holding system*). Dalam praktek, pemotongan pajak dilakukan oleh LMK atau LMKn (penerima kuasa) yaitu dengan cara royalti yang akan diberikan kepada pencipta lagu dipotong terlebih dahulu pajaknya, sisa pemotongan PPh setelah dikurangi biaya administrasi diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu atau musik. Apabila dikaitkan dengan kedudukan pihak ketiga yang memotong PPh, maka LMK atau LMKn tidak dapat dikategorikan sebagai pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan dana pensiun, dan orang atau badan yang memberikan honorarium dan sejenisnya, tetapi sebagai penerima kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu atau musik untuk memungut royaltinya dari users. Dalam kaitan dengan pengembangan hukum nasional, hal itu perlu perhatian khusus karena semakin berkembangnya fungsi dan kedudukan

LMK sejalan dengan semakin maraknya para pencipta lagu atau musik.

3. Tanggung Jawab Lembaga Manajemen Kolektif dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pemegang Hak Cipta

Lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan sebuah karya seni yang dilindungi hak ciptanya. Berbeda dengan karya seni lain, unsur hak cipta dalam sebuah lagu lebih kompleks. Dalam sebuah lagu terdapat beberapa unsur yaitu lirik, musik dan aransemen. Masing-masing diciptakan, direkam dan ditampilkan oleh subjek yang berbeda yaitu penyanyi, manajemen artis, studio rekaman, serta label musik.

Masing-masing subjek tersebut dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diklasifikasikan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait. Pencipta adalah pihak yang menghasilkan ciptaan, dalam konteks ini pencipta musik, lirik maupun aransemen. Pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk setiap karya yang digandakan maupun dipertunjukkan ulang. Pemegang Hak Cipta merupakan pihak yang menerima seluruh hak dari Pencipta secara sah, misalnya ahli waris. Pemegang Hak terkait adalah mereka yang memegang hak terkait suatu ciptaan misalnya penyanyi atau musisi yang mempertunjukkan ciptaan, produser fonogram dan lembaga penyiaran.

Hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya). Definisi yang di berikan oleh Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa

¹⁴ Pasal 21 ayat (1) UU PPh

“Hak cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁵

Menurut Richard Burton Simatupang bahwa Hak Cipta adalah hak khusus yang oleh pemerintah diberikan kepada seseorang yang telah menciptakan sesuatu berdasarkan pemikiran atau keahliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁶ Sedangkan cipta adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, atau dapat pula diartikan sebagai angan-angan yang kreatif.

Dalam prinsip dasar hak cipta, seorang pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak cipta, memiliki hak untuk mendapatkan imbalan dari hasil penggunaan ciptaan atau produk terkait sepanjang dipergunakan untuk kepentingan komersil. Pengelolaan hak tersebut dapat dilakukan langsung oleh pencipta atau pemegang hak cipta, namun pada umumnya peran ini dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Karena ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, maka ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁷

Perlindungan hak cipta yang diberikan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 berupa perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta lagu dan musik. Adapun di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hal ini juga tidak terlepas dari tugas dan fungsi dari lembaga ini yang akan mengelola hak ekonomi dari pencipta.

Menurut Pasal 1 angka (22) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonomi mereka dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.¹⁸

Pemilik hak cipta dalam mempertahankan haknya seringkali mengalami sedikit kendala untuk menangani pelanggaran ini dalam mempertahankan hak mereka. Maka Badan Hukum nirlaba untuk hak cipta yang sudah dikenal sebelum Undang-Undang Hak Cipta 2014 antara lain, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan lain-lain.

Lembaga hukum tersebut di atas dibentuk atas dasar prakarsa subjek hukum perdata atau didirikan oleh pihak swasta, yaitu mereka yang ingin

¹⁵ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁶ Simatupang, Richard Burton, 2007, Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta.

¹⁷ Tamotsu Haozumi, Asian Copyright Handbook, Asia/ Pacific Cultural Centre for Unesco, Jakarta, 2006, Hal 97

¹⁸

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia/>, diakses pada 18 Agustus 2021

membantu para pencipta dalam mengumpulkan hak-haknya berupa royalti atas penggunaan karya cipta mereka berupa lagu atau musik. Sejarah pembentukan LMK itu sendiri sudah dimulai sejak sebelum diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta 2014, yaitu melalui pembicaraan beberapa LMK dan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, PAPPRI, dan sebagainya. Dalam perkembangannya undang-undang hak cipta yang baru mengatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif. Di mana lembaga ini yang menjadi penghubung antara pencipta dengan para pihak yang menggunakan ciptaan.

Lembaga Manajemen Kolektif melaksanakan tugasnya terhadap para Pencipta yang telah mendaftarkan diri/bergabung dengan lembaga tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif ini merupakan solusi dari Undang-Undang Hak Cipta terhadap pencipta yang mengalami kendala dalam pengurusan/pengelolaan hak ekonomi yang diterima pencipta dari ciptaannya, hal ini merupakan pilihan dan bukan paksaan.

Lembaga Manajemen Kolektif yang sekarang sudah ada diantaranya adalah YKCI, WAMI dan RAI serta bagi Hak Terkait terdapat PAPPRI, ARDI, SELMI dan ARMINDO yang secara Legal sudah mendapatkan ijin operasional dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2016 dan mewakili kepentingan pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif merupakan kepanjangan tangan dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait untuk menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, sehingga mereka mendapatkan pemanfaatan ekonomi terhadap karya cipta mereka

yang digunakan dan dimanfaatkan secara komersil. Dengan demikian tugas Lembaga Manajemen Kolektif terdiri dari:

- a. Menyusun kode etik LMK dibidang lagu dan/atau musik
- b. Melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik
- c. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK
- d. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada dibawah koordinasinya
- e. Menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK
- f. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait
- g. Melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait, dan
- h. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Hak Cipta 2014 yang menyinggung tentang LMK nasional menegaskan bahwa ada 2 jenis LMKn, yaitu: (a) LMKn yang mengemban kepentingan pencipta, dan (b) LMKn yang mengemban kepentingan pemilik hak terkait.

Alasan KP3R dibutuhkan dalam lisensi:

1. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Indonesia mengalami beberapa LMK saling menagih berdasarkan

- kuasa kepada pengguna komersial
2. Memberikan kepastian kepada pengguna komersial untuk berhubungan dengan wakil pemilik hak cipta dan produk hak terkait dalam rangka mengurus lisensi
 3. Mengoptimalkan, efisiensi dan efektivitas dalam proses permohonan lisensi dan pengajuan lisensi.
 4. Meningkatkan kecepatan dalam melakukan proses penagihan dilapangan.

KP3R melaksanakan beberapa hal mengenai tugas LMK. Dimana Peran dan fungsi KP3R dalam mengelola lisensi Hak Cipta dan Hak Terkait untuk penggunaan lagu/karya rekaman musik untuk keperluan komersial merupakan aliansi dari LMK yang telah mendapatkan izin operasional yang mana seharusnya peran dan fungsi tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang Hak Cipta dilaksanakan oleh LMK. Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta 2014 yang memberikan perlindungan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, diharapkan semua pihak yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait, harus benar-benar bisa konsisten untuk melaksanakan ketentuan yang sudah diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta 2014. Sebab dengan dipatuhinya Undang-Undang Hak Cipta 2014 maka diharapkan Pencipta dan pemilik hak terkait bisa mendapatkan hak-haknya sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada mereka dan sekaligus meningkatkan kreatifitas untuk menciptakan dan memproduksi lagu atau musik. Dan selain itu juga keberadaan LMK dan LMKN akan menjadi instrumen penting sebagai institusi pendukung ekonomi kreatif

sebagai salah satu unggulan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

1. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) umumnya berperan mengelola hak untuk mendapatkan imbalan dari hasil penggunaan ciptaan atau produk terkait sepanjang dipergunakan untuk kepentingan komersil. Melindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, maka ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta.

2. Dalam mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif mengelola royalti tercantum dalam Ketentuan Pasal 89 ayat 3 dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai mengenai pedoman penetapan besaran royalti ditetapkan oleh LMK dan disahkan oleh menteri. Namun, hingga saat ini tata cara perhitungan dan sistem pembayaran royalti masih belum mempunyai regulasi yang berlaku nasional dan masih menggunakan system dan prosedur yang berlaku secara global.

3. Upaya penyelesaian sengketa hak cipta yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pada Kasus (studi putusan nomor 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN. Niaga Jkt Pst) ialah dengan cara mengeluarkan surat peringatan, dikarenakan tidak adanya titik terang antara si Pencipta Lagu dan si Pengguna (*user*) tersebut, Maka Lembaga Manajemen Kolektif dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang dengan mengajukan gugatan perdata terhadap tergugat si pengguna (*user*) yang telah merugikan si pencipta lagu ini kepada Pengadilan Niaga, dalam hal ini yang tercantum dalam studi putusan tersebut ialah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Joost Smiers, *Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi*, INSISTPress, Yogyakarta, 2009

Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2006.

Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta : 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Pres, Jakarta, 1996.

Syafrinaldi H, *Hak Milik Intelektual dan Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2006.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994.

B. Makalah, Artikel dan Lain-Lain

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt561be135c587a/pelanggaran-hak-cipta-terhadap-ciataan-yang-belum-didaftarkan>

Ivan Chen Sui Liang, "INDUSTRI KREATIF DAN EKONOMI SOSIAL DI INDONESIA", diakses pada Tanggal 20 Januari 2021, Pukul 20.00 WIB

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Lembaga Manajemen Kolektif

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik